



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 665 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TIM PEMBINAAN TEKNIS PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BAHAYA RAYAP  
PADA BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanggulangan Bahaya Rayap pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembinaan Teknis Pelaksanaan Penanggulangan Bahaya Rayap pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

*f*

11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
15. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2006 tentang Penggunaan Kayu Awet Untuk Komponen Bangunan dan Usaha Pengawetan Kayu;
16. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanggulangan Bahaya Rayap pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Nomor D.III.2953/7/a/1976 tentang Persyaratan Mendirikan dan Menyelenggarakan Usaha Pest Control di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Nomor 1500 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBINAAN TEKNIS PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BAHAYA RAYAP PADA BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Tim Pembinaan Teknis Pelaksanaan Penanggulangan Bahaya Rayap pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan/atau tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Penasihat
 

Memberikan pertimbangan, masukan dan saran atas penyelenggaraan penanggulangan bahaya rayap pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  - b. Penanggung Jawab
 

Memberikan arahan kepada anggota Tim Pembinaan Teknis Pelaksanaan Penanggulangan Bahaya Rayap pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  - c. Sekretaris
    1. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penanggulangan bahaya rayap pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
    2. mengoordinasikan penyusunan rincian tugas masing-masing anggota; dan
    3. inventarisasi permasalahan penanggulangan bahaya rayap pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

f

## d. Anggota

1. membantu pelaksanaan tugas Tim Pembina Teknis Pelaksanaan Penanggulangan Bahaya Rayap pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. memberikan masukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan melaksanakan penanggulangan bahaya rayap pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai metode yang paling baik;
3. memberikan asistensi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan melaksanakan penanggulangan bahaya rayap pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
4. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penanggulangan bahaya rayap pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Tim Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 April 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
Pit. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO  
NIP. 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta



Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 665 TAHUN 2014  
Tanggal 25 April 2014

SUSUNAN TIM PEMBINAAN TEKNIS PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BAHAYA RAYAP  
PADA BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Penasihat : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
4. Unsur Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta  
5. Unsur Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia Provinsi DKI Jakarta

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
Plt. SEKRETARIS DAERAH, f



WIRIYATMOKO  
NIP. 195803121986101001